



PUTUSAN

Nomor 569Pid.B/2019/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUNAEDI Als NEDI Bin IDUP
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 27 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Bulu Rt 003 /10 Ds Setiamekar Kec.tambun
Selatan Kab.Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 01 November 2019 Nomor 569/Pid.B/2019/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal tanggal 01 November 2019 Nomor 569/Pid.B/2019/PN.Ckr. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk honda Beat warna hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808, STNK An. EMAS BT MADA Alamat Kp. Rawa kalong Rt. 03/21 setia mekar tambun selatan Bks;

Dikembalikan kepada saksi Goenarto

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Nopol. B 3159 FRN, warna hitam tahun 2013 No rangka MH1JFD229DK642939 No mesin JFD2E2649590, STNK An. SUBARJO SUHARSONO, alamat Kp. Pisangan Rt. 08/04 Satria

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Mekar Tambun Utara Bekasi, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi SUBARJO SUHARSONO

4. Menetapkan supaya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa JUNAEDI Als NEDI Bin IDUP pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di dekat kampus STTD Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di gang Kampung Gudang Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 03.00 Wib, Sdr JAYADI Alias JAYA Bin IDUP (dalam berkas terpisah) Bersama dengan Agus Dian (masih dalam pencarian) berangkat dari rumah kontrakan dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO warna Hitam milik Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dengan membawa apa kunci letter T atau apa menuju kedaerah Pisangan Gabus dan pada saat melintas di Gang perkampungan, sdr. Agus Dian berkata kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "JAYA, ADA MOTOR ITU" lalu Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUP menjawab “YA UDAH BANTAI AJA” sdr. Dan Agus Dian menjawab “OKE, LO TUNGGU DIDEPAN” selanjutnya Sdr. AGUS DIAN turun dari motor Yamaha Mio dan menuju ke Motor Honda BEAT warna Pink yang terparkir di teras rumah saksi Subarjo Suharsono Alias Bejo di Kp. Pisangan Rt/Rw. 008/004 Desa Satriamekar kec. Tambun Utara kab. Bekasi kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar di atas motor YAMAHA MIO dan tidak lama kemudian datang Sdr. AGUS DIAN dengan membawa motor Honda BEAT No. Pol : B -3159- FRN warna hitam milik saksi Subarjo Suharsono Alias Bejo, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN (dalam berkas perkara terpisah) didaerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah SULAEMAN dan sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada SULAEMAN “A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN” kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP “INI HASIL METIK (CURI) DIMANA” dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab “HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN” kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN didaerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Terdakwa untuk dijual.

Bahwa kemudian sekira jam 11.00 Wib, Sdr. SULAEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa dimana Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) “YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK” dijawab Sdr. ARYO “YA GUS GUE PASARIN” selanjutnya motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa, kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain “ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING” selanjutnya Sdr. ARYO langsung

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, Sdr. SULAEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu saksi MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga, kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, Sdr. SULAEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa.

Selanjutnya ada calon pembeli lagi yang kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut,

Bahwa selanjutnya saksi JUNAEDI Als NEDI, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan saksi JUNAEDI Als NEDI, Sdr. ARYO dan AGUS DIAN berkumpul untuk memberikan dan membagi hasil Uang Penjualan Motor Honda BEAT tersebut dimana Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi JUNAEDI Als NEDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARYO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000.- dan sdr. Agus Dian menyimpan sisanya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.30 Wib, pada saat Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP sedang berkeliling bersama dengan Sdri. AYU (Masih dalam pencarian) saat melintas didepan Ruko diderah Kp. Bulu Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan sdr. AYU melihat ada motor Honda BEAT warna Hitam dengan nopol B 3219 FZF yang terparkir di depan ruko selanjutnya Sdri. AYU berkata kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "YANG, PUTER BALIK MOTOR TADI KUNCINYA MASIH NYANTEL DI LOBANG JOK" selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP memutar balik mendekati motor honda beat tersebut kemudian Sdri. AYU turun dan berjalan mendekati motor Honda BEAT tersebut dan setelah dekat selanjutnya langsung mengambil kunci yang tertinggal di lubang Jok tersebut lalu kunci motor tersebut dicabut dan dipindahkan ke lubang kontak motor dan setelah motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Sdr. AYU kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung menjalankan sepeda motor mio yang dikendarai oleh Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan menuju ke daerah Rawa Kalong ke rumah Sdr. SULAEMAN sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata "A, ADA YANG MAU GA NIH" lalu Sdr. SULAEMAN menjawab "YA NTAR GUE CARIIN LAWANNYA" selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdri. AYU pergi pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke rumah Sdr SULAEMAN dengan maksud dan tujuan mau menanyakan apakah motor tersebut sudah laku dan setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP sampai di rumah Sdr. SULAEMAN ternyata motor tersebut belum laku terjual tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya Sdr. SULAEMAN memberitahukan kepada Terdakwa "JUN, ADIK LO MAU JUAL MOTOR PETIKAN (CURIAN) LAGI, TAPI BELUM DAPET LAWANNYA". Kemudian motor tersebut di posting ke akun facebook untuk dipasarkan. Kemudian sekira jam 19.00, saksi SULAEMAN Als LEMAN mendapatkan telpon dari Sdr. ARYO (masih dalam pencarian) dan memberitahukan "ADA YANG MINAT BEAT HITAM, NANTI JAM 21.00 ADA YANG BAYARIN KETEMUAN DIDAERAH KARANG SATRIA" dan Sdr. SULAEMAN pun menjawab "OKE" selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju kedaerah Karang Satria menggunakan Yamaha MIO berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Sdr. SULAEMAN membawa Honda BEAT Hitam, sesampainya ditempat janji Sdr. JAYADI Alias JAYA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IDUP bersama Terdakwa sedangkan Sdr. SULAEMAN bertemu dengan saksi TEGUH, saksi MULYADI dan saksi FREDY yang akan membeli Motor Honda BEAT kemudian berbincang bincang dan bertanya "MOTOR HONDA BEAT WARNA PINK YANG KEMARIN DI POSTING DI TAWARIN KEMANA" Kemudian Sdr. SULAEMAN menjawab "SAYA GA TAU BANG KALAU HONDA BEAT WARNA PINK SEKARANG DIMANA" selanjutnya saksi TEGUH melihat tutup Oli motor Yamaha MIO tersebut menggunakan Aksesoris motor Honda BEAT milik saksi SUBARJO yang Hilang kemudian saksi MULYADI langsung membuka Jok Motor MIO milik Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan melihat Variasi / Aksesoris motor Honda BEAT milik saksi SUBARJO yang Hilang, selanjutnya Sdr. SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berhasil di amankan berikut Motor Honda BEAT milik saksi GOENARTO dan Motor Yamaha MIO milik Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ke kantor Polsek Tambun guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk honda Beat warna hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808, STNK An. EMAS BT MADA Alamat Kp. Rawa kalong Rt. 03/21 setia mekar tambun selatan Bks;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Nopol. B 3159 FRN, warna hitam tahun 2013 No rangka MH1JFD229DK642939 No mesin JFD2E2649590, STNK An. SUBARJO SUHARSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Pisangan Rt. 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi,
berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya

dan menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan
keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GOENARTO;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya ;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN;
 - Bahwa, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi B-3219-FZF, warna hitam tahun 2015 / Nomor rangka MH1JFR11FK017704 Nomor Mesin JFR1E1016808 atas nama Emas Bt Mada alamat Kp. Jegang Rt. 001/001 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, awal kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 WIB saya tiba di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 003/010 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan mengendarai Honda Beat tersebut, setelah itu saksi memarkirkan motor saksi tersebut di depan ruko Sahabat Teknik milik saksi dalam keadaan kunci masih menggantung di samping jok motor;
 - Bahwa, karena saksi terburu-buru untuk buang air kecil, sehingga saksi lupa untuk mencabut kunci kontak motor yang ada disamping jok motor tersebut;
 - Bahwa, sekitar jam 20.30 WIB saksi bermaksud memasukkan motor tersebut ke dalam ruko, namun saat saksi tiba di depan ruko ternyata sepeda motor yang saksi parkirkan sebelumnya sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut di sekitar ruko namun saksi tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa, pada hari Kamis pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 10.00 WIB saat saksi berada di ruko Sahabat Teknik datang anggota kepolisian berpakaian preman dan menanyakan kepada saksi mengenai kehilangan motor yang dialami oleh saksi yang selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi bahwa anggota Polsek Tambun telah mengamankan sepeda motor

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Honda Beat warna hitam untuk selanjutnya akan dipastikan dengan menyamakan STNK dan BPKB milik saksi;

- Bahwa, saat saksi tiba di kantor Polsek Tambun dengan membawa BPKB dan STNK sepeda motor Honda Bear milik saksi yang hilang tersebut, saksi melihat ciri-ciri sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi namun, motor tersebut sudah tidak plat nomornya di bagian depan maupun belakang;
- Bahwa, dengan didampingi anggota Polsek Tambun saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor Honda Beat tersebut dengan BPKB milik saksi dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin motor Honda Beat tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin pada BPKB milik saksi;
- Bahwa, selanjutnya anggota Polsek Tambun menunjukkan kepada saksi pelaku yang bernama JAYADI (dalam perkara terpisah/splitsing) yang telah melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor Honda Beat milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku yang bernama JAYADI tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.

2. Saksi **JAYADI Alias JAYA Bin IDUP**;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya ;
- Bahwa, saksi telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor pada hari yang berbeda dan waktu yang berbeda;
- Bahwa, pada hari Jumát tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP beserta sama sdr.Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GOENARTO;
- Bahwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN di daerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut;
- Bahwa, sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN "A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN" kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN di daerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual;
- Bahwa, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN";

- Bahwa, selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa;
- Bahwa, kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan SULAEMAN alias LEMAN, Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga;
- Bahwa, kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN. Sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa.
- Bahwa, Selanjutnya ada calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu;
- Bahwa, dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut,

- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP di Kampung Bulu Rt. 003/10 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, Sdr. ARYO dan AGUS DIAN berkumpul untuk memberikan dan membagi hasil Uang Penjualan Motor Honda BEAT tersebut dimana Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARYO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- dan sdr. Agus Dian menyimpan sisanya;

3. Saksi **SULAEMAN Alias LEMAN Bin Alm. SADELI;**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya ;
- Bahwa, saksi telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor pada hari yang berbeda dan waktu yang berbeda;
- Bahwa, pada hari Jumát tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP besama sama sdr. Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GOENARTO;

- Bahwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN didaerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut;

- Bahwa, sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN "A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN" kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN didaerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual;

- Bahwa, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN";

- Bahwa, selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa;
- Bahwa, kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi JUNAEDI, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga;
- Bahwa, kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa.
- Bahwa, Selanjutnya ada calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut,
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP di Kampung Bulu Rt. 003/10 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, Sdr. ARYO dan AGUS DIAN berkumpul untuk memberikan dan membagi hasil Uang Penjualan Motor Honda BEAT tersebut dimana Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARYO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- dan sdr. Agus Dian menyimpan sisanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya ;
- Bahwa, saksi telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor pada hari yang berbeda dan waktu yang berbeda;
- Bahwa, pada hari Jumát tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP besama sama sdr. Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GOENARTO;

- Bahwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN didaerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut;

- Bahwa, sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN "A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN" kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN didaerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual;

- Bahwa, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN";

- Bahwa, selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa;

- Bahwa, kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi JUNAEDI, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga;

- Bahwa, kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah saksi JUNAEDI, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa.

- Bahwa, Selanjutnya ada calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu;

- Bahwa, dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut,

- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP di Kampung Bulu Rt. 003/10 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, Sdr. ARYO dan AGUS DIAN berkumpul untuk memberikan dan membagi hasil Uang Penjualan Motor Honda BEAT tersebut dimana Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARYO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- dan sdr. Agus Dian menyimpan sisanya;

- Bahwa, Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN telah telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan turut serta dalam menyimpan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti dan ternyata barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumát tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama sdr. Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Goenarto;
- Bahwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN didaerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut;
- Bahwa, sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN "A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN" kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN didaerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN";
- Bahwa, selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa;
- Bahwa, kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi JUNAEDI, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga;
- Bahwa, kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah saksi JUNAEDI, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya ada calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu;
- Bahwa, dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut,
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Sdr. JUNAEDI Alias NEDI Bin IDUP di Kampung Bulu Rt. 003/10 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa, Sdr. ARYO dan AGUS DIAN berkumpul untuk memberikan dan membagi hasil Uang Penjualan Motor Honda BEAT tersebut dimana Sdr. Jayadi Alias Jaya Bin Idup mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARYO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sulaeman Alias LEMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- dan sdr. Agus Dian menyimpan sisanya;
- Bahwa, Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan turut serta dalam menyimpan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti dan ternyata barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama JUNAEDI Als. NEDI Bin IDUP yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*";



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 lke-1 KUHP ini yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut juga “*tadah*”, dalam bahasa asingnya “*heling*” dibagi atas dua bagian,;

- i. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- ii. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “*sesuatu barang*” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk honda Beat warna hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808, STNK An. EMAS BT MADA Alamat Kp. Rawa kalong Rt. 03/21 setia mekar tambun selatan Bks, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Nopol. B 3159 FRN, warna hitam tahun 2013 No rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD229DK642939 No mesin JFD2E2649590, STNK An. SUBARJO SUHARSONO, alamat Kp. Pisangan Rt. 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP beserta sama sdr. Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GOENARTO yang selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN di daerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN “A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN” kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN didaerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal dirumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN", selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi JUNAEDI, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah saksi JUNAEDI, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa, Selanjutnya ada

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *membeli* barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa "*membeli dan menyimpan*" sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP beserta sama sdr. Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GOENARTO yang selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN di daerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN "A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN" kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN di daerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN", selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi JUNAEDI, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi JUNAEDI, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa, Selanjutnya ada calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa-terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker);

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumát tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Kampung Pisangan Rt. 08/04 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP beserta sama sdr. Agus Dian (masih dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat NC11BF1D A/T BEAT Nomor Polisi B 3159 FRN tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JFD229DK642939 nomor mesin JFD2E2649590 STNK atas nama Subarjo Suharsono alamat Kampung Pisangan Rt 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi yang selanjutnya diubah body samping kanan dan kiri serta kepala motor tersebut dicat ulang menjadi warna pink milik Sdr. SUBARJO SUHARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. SUBARJO SUHARSONO dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB di depan ruko Sahabat Teknik yang beralamat di Kampung Bulu Rt 03/10 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama sama dengan sdr. Ayu (masih dalam pencarian) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda X1B02R07LO A/T Beat nomor polis B 3219 FZF tahun 2015 warna hitam nomor rangka MHJFR 111FK017704 nomor mesin JFR1E1016808 Stnk atas nama Emas BT Mada alamat Kampung Jegang Rt 01/01 Sukasejati Cikarang Selatan Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GOENARTO yang selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Bersama dengan sdr. Agus Dian beriringan berjalan dengan membawa Motor Honda BEAT hasil curian tersebut menuju ke rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN di daerah Unjung Menteng dan didalam perjalanan sampai dimana tepatnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN mencopot Plat Nomor kendaraan BEAT tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berkata kepada Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN "A, INI BEAT PINK LAKUIN JUALIN" kemudian Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bertanya kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP "INI HASIL METIK (CURI) DIMANA" dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menjawab "HASIL METIK (CURI) DI PISANGAN" kemudian Sdr.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. AGUS DIAN langsung pulang menuju kerumah Sdr. AGUS DIAN di daerah Babelan sedangkan Motor Honda BEAT warna Pink tinggal di rumah Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN untuk dijual, selanjutnya Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN bersama Sdr. AGUS DIAN dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP berangkat menuju ke Rawa Kalong kerumah Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP menggunakan Yamaha MIO bersama dengan sdr. AGUS DIAN sedangkan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN membawa Honda BEAT warna Pink, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS DIAN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARYO (DPO) "YO, PASARIN INI MOTOR BEAT WARNA PINK" dijawab Sdr. ARYO "YA GUS GUE PASARIN", selanjutnya sepeda motor BEAT warna Pink tersebut di Foto oleh Sdr. ARYO dan setelah di Foto kemudian Foto Motor Honda BEAT warna Pink tersebut langsung di Posting di Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa kemudian Sdr. ARYO memberitahu kepada Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP dan yang lain "ADA YANG KOMEN NANYA BEAT WARNA PINK YANG TD GUE POSTING" selanjutnya Sdr. ARYO langsung berkomunikasi kepada calon pembeli yaitu saksi MULYADI kemudian Sdr. ARYO dan saksi MULYADI berjanjian Di Pom Bensin jalan baru bekasi jam 19.00 wib selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN berangkat Ke Pom Bensin jalan Baru Bekasi sesampainya di Pom Bensin Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi JUNAEDI, sdr. ARYO, dan sdr. AGUS DIAN tidak jadi bertemu karena Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP melihat calon pembeli yaitu MULYADI yang menunggu terlihat banyak orang dan Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP merasa curiga kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Sdr. SULAEMAN Alias LEMAN, saksi Junaedi, sdr. Aryo, dan sdr. Agus Dian memutar arah kembali menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi JUNAEDI, Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP langsung Mengecat ulang Bodi Honda BEAT yang awalnya berwarna Pink Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP Cat ulang menjadi warna Hitam, setelah Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP ubah menjadi warna Hitam selanjutnya motor Honda BEAT tersebut langsung di Foto kemudian di Posting ke Media Sosial Facebook ke Group Radio Dalam Bekasi dengan menggunakan Akun an. Muthia Ayunissa, Selanjutnya ada calon pembeli lagi kemudian berjanjian di daerah STTD Setu selanjutnya Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa, namun Sdr.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN Alias LEMAN tidak ikut serta berangkat menuju ke STTD Setu dengan membawa Honda BEAT yang sudah di Cat Hitam yang awalnya berwarna Pink tidak lama kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama Sdr. ARYO dan Terdakwa sampai di daerah Setu dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dan langsung bertransaksi dengan Sdr. ARYO kemudian harganya disepakati sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Honda BEAT yang semula warna pink dan berubah menjadi hitam tersebut dibawa oleh orang tersebut kemudian Sdr. JAYADI Alias JAYA Bin IDUP bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARYO pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai



tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa cacat fisik yang diderita terdakwa akan sangat menyulitkan aktifitas terdakwa dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808, STNK An. EMAS BT MADA Alamat Kp. Rawa kalong Rt. 03/21 setia mekar tambun selatan Bks, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Nopol. B 3159 FRN, warna hitam tahun 2013 No rangka MH1JFD229DK642939 No mesin JFD2E2649590, STNK An. SUBARJO SUHARSONO, alamat Kp. Pisangan Rt. 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak, yakni pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi Alias Nedi Bin Idup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk honda Beat warna hitam No rangka MH1JFR111FKO17704 No mesin JFR1E1016808, STNK An. EMAS BT MADA Alamat Kp. Rawa kalong Rt. 03/21 Setia Mekar Tambun Selatan Bks;

Dikembalikan kepada saksi Goenarto;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Nopol. B 3159 FRN, warna hitam tahun 2013 No rangka MH1JFD229DK642939 No mesin JFD2E2649590, STNK An. SUBARJO SUHARSONO, alamat Kp. Pisangan Rt. 08/04 Satria Mekar Tambun Utara Bekasi, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 569/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Subarjo Suharsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh Muhammad Nafis, SH., selaku Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH., MH., dan Ahmad Faisal M., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari A, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Ahmad Faisal M, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.